

# ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN (RENTUT) DI INTERNAL KEJAKSAAN INDONESIA

Disusun oleh : Vivi Arfiani Siregar<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung kemudian didelegasikan oleh jajaran di bawahnya, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, sehingga mekanisme pengajuan rentut dari Penuntut Umum harus kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pada perkara-perkara tertentu, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung. Adanya intervensi pimpinan terhadap penentuan Tuntutan Pidana tersebut, merupakan salah satu hal pokok yang mempengaruhi Independensi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pelaksanaan pedoman tuntutan pidana.*

*Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat.*

*Kejaksaan tidak dapat bertindak sebagai penyidik kasus-kasus khusus melainkan hanya dapat bertindak sebagai pihak yang menyetujui dimulainya penyidikan dan menerima berita acara penyidikan serta penetapan barang bukti. Upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam membuat surat dakwaan adalah mencantumkan fakta-fakta yang sama untuk setiap dakwaan yang diajukan penuntut dalam melakukan dakwaan alternatif.*

Keyword : Penuntutan, Jaksa dan Dakwaan

## **1. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikian diamanatkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Salah satu komponen penting dalam penegakan hukum adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan R.I. dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan

---

<sup>1</sup> Vivi Arfiani Siregar, SH., MH, NIDN :1014048501 merupakan Dosen Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Indragiri, email. viviarsh1@gmail.com.

kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUKRI) mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang undang.

Dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang berdasarkan undang-undang. Jaksa memiliki peranan penting dalam persidangan dan Jaksalah yang berperan sebagai Penuntut Umum didalam persidangan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa juga bertindak atas nama negara.

Tugas dan wewenang Jaksa diatur didalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

---

<sup>2</sup> Dikutip pada laman website: <http://zulakrial.blogspot.com/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa-sebagai-penuntut-umum:analisis-terhadap-kebijakan-rencana-tuntutan>, diunduh pada Jumat, 16 Oktober 2020 jam 14.02 Wib.

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatan dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jaksa tidak dapat seenaknya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena tugas dan wewenang Jaksa telah di atur dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jadi Jaksa harus bertindak sesuai dengan isi Pasal 35 di atas. Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan menghindari norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun karena untuk mencapai suatu tujuan dalam menegakkan hukum dan dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang serta menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung. hlm. 204.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 202.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili apabila adanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Kejaksaan Agung sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan tanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab pada Presiden.<sup>6</sup>

Pelaksanaan tugas penuntutannya, Kejaksaan RI. tidak terlepas dengan proses penyusunan surat tuntutan berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, surat tuntutan dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan. Surat tuntutan mencantumkan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa, hal ini berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan di awal persidangan, belum ada ancaman pidananya dan disusun berdasarkan berita acara penyidik.

Apabila dari hasil pemeriksaan di muka sidang penuntut umum berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebaliknya apabila penuntut umum menilai kesalahan terdakwa tidak terbukti maka penuntut umum akan menuntut agar terdakwa dibebaskan dan apabila perbuatan terdakwa dinilai bukan merupakan tindak pidana, maka dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>5</sup> Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 52.

<sup>6</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Loc.Cit.*

Tuntutan Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan hakim tanpa adanya tuntutan Penuntut Umum berakibat putusan batal demi hukum.<sup>7</sup> Sebelum mengajukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlebih dahulu harus mengajukan rencana tuntutan (rentut) kepada atasannya secara berjenjang, rentut telah mulai dikenal dan diberlakukan serta diterapkan oleh Kejaksaan sejak tahun 1985, yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 9 Tahun 1985 tanggal 14 Desember 1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, istilah resmi rentut berdasarkan SEJA tersebut adalah Pedoman Tuntutan Pidana. Selama ini, Kejaksaan menggunakan pedoman tuntutan pidana yang mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan pidana, dalam pedoman berupa SEJA yang dikeluarkan tahun 1985, bahwa sebelum mengajukan tuntutan, JPU harus mengajukan rencana tuntutan.

Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP memang tidak menyinggung adanya kewajiban penyampaian rentut kepada atasan penuntut umum, rumusan pasal tersebut menyebutkan “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. Dari redaksi Pasal 182 KUHAP ini, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya prosedur rentut merupakan kebijakan internal kejaksaan. Menurut mantan Jaksa Agung Basrief Arief, sehubungan dengan rentut dalam praktiknya alur rentut diawali dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang terjun langsung ke lapangan sehingga mengetahui dinamika persidangan, kemudian rentut secara berjenjang mengalir terus hingga ke Jaksa Agung setelah melalui Kepala Seksi bidang teknis, apakah bidang pidana umum atau khusus pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Jadi ketika sudah di tangan Jaksa Agung, tentunya sudah dipertimbangkan tidak hanya aspek yuridisnya tetapi juga dilihat sosiologis, kultural dan bahkan ekonomi.

Pengajuan rentut tersebut dilakukan secara berjenjang, dari Jaksa kepada Kepala Seksi di Kejaksaan, akibatnya pemberian besaran hukuman menjadi sangat subyektif di setiap tingkatan, subyektifitas inilah yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berangkat dari pemikiran tersebut, sehingga wacana untuk menghilangkan prosedur rentut tersebut mulai dibicarakan

---

<sup>7</sup> Yudi Kristiana, *Loc. Cit.*

dan didiskusikan, bahkan mantan Jaksa Agung Basrief Arief pun sendiri setuju dengan rencana penghapusan atau peniadaan rentut, namun harus dilakukan secara bertahap agar nantinya tidak kaget. Dengan meniadakan mekanisme yang mengharuskan JPU menanti rentut dari pimpinan Kejaksaan sebelum menyusun surat tuntutan, maka alur pembuatan tuntutan bisa diperpendek dan lebih menghemat waktu. Selain itu, para JPU nantinya bisa lebih mandiri dalam menangani suatu kasus.<sup>8</sup>

Penghapusan rentut bahwa proses peradilan akan berjalan lebih cepat, artinya jadwal persidangan akan dapat diatur, sebab rentut sangat menghambat proses persidangan, karena biasanya sebelum sidang pembacaan tuntutan, JPU harus meminta atasannya menyetujui rencana tuntutan terlebih dahulu, bahkan banyak perkara yang sampai tertunda sidangnya karena hasil rentut belum turun dari atasannya.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, yang pada intinya memberikan pedoman kepada Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan pidana.

Surat edaran memberikan delegasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam mengendalikan rencana tuntutan pidana, penyederhanaan karena terhadap perkara, kecuali tuntutan bebas atau lepas dari segala tuntutan, percobaan, seumur hidup atau pidana mati, dan terhadap perkara tindak pidana umum tertentu jenjang pengajuan rentutnya hanya sampai pada tingkat Kepala Kejaksaan Negeri, namun hal tersebut masih mengandung unsur intervensi pihak lain (pimpinan) terhadap Jaksa yang menangani suatu perkara.

Dari aspek normatif, tidak mengenal atau tidak diatur tentang adanya mekanisme pengajuan rentut, mengenai surat tuntutan hanya diatur pada Pasal 182 ayat (1) huruf a dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mekanisme rentut adalah kebijakan yang dibuat oleh Jaksa Agung selaku pemegang kendali tugas penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan

---

<sup>8</sup> Sebagaimana dikutip pada laman website: <http://www.detiknews.com/basrief-peniadaanrentut-akan-dilakukan-secara-bertahap> diunduh pada Jumat, 18 Oktober 2020.

penuntutan oleh Jaksa Agung kemudian didelegasikan oleh jajaran di bawahnya, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, sehingga mekanisme pengajuan rentut dari Penuntut Umum harus kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pada perkara-perkara tertentu, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung. Adanya intervensi pimpinan terhadap penentuan Tuntutan Pidana tersebut, merupakan salah satu hal pokok yang mempengaruhi Independensi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pelaksanaan pedoman tuntutan pidana.

#### **b. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengangkat beberapa rumusan permasalahan dengan batasan analisis kritis terhadap kebijakan “rencana tuntutan (rentut)” di internal kejaksaan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Definisi Tuntutan**

#### **1. Definisi Tuntutan Jaksa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.<sup>9</sup> Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan dan dakwaan memiliki perbedaan, penuntutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan pengertian tentang penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 1317.

<sup>10</sup> Redaksi Sinar Grafika, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta. hlm. 6.

agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.<sup>11</sup>

## 2. Asas-Asas Penuntutan

Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu:<sup>12</sup>

### 1) Asas Legalitas

Asas Legalitas yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.

### 2) Asas Oportunitas

Asas Oportunitas yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

## 3. Ruang Lingkup Penuntutan

Kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 KUHAP.<sup>13</sup> Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, Penuntut Umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah.<sup>14</sup>

- a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
- b. Apabila tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

<sup>12</sup> Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung. hlm. 155.

<sup>13</sup> Jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 163.

<sup>14</sup> Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Presss, Malang, hlm. 69.

- c. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

#### 4. **Garis Besar dalam Penuntutan**

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke dalam sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dan penuntutan harus mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik mengenai bukti yang diajukan cukup bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Setelah penyidik menerima berkas perkara yang belum lengkap, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas.<sup>15</sup>

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyelidikan yang telah lengkap dari penyidik, penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.<sup>16</sup>

#### 5. **Perbedaan Penuntutan dan Dakwaan**

Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana yaitu menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>17</sup> Proses penuntutan di kejaksaan yaitu setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian atau penyidik dirasa lengkap, kasus kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan yang dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari

---

<sup>15</sup> Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>16</sup> Ansori Sabuan, dkk. 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung. hlm. 121.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. hlm. 34.

kejaksaan maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan, akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan yang diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas.<sup>18</sup>

Dakwaan menurut M. Yahya Harahap adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>19</sup>

Penyusunan surat dakwaan dapat disusun dengan menggunakan dua cara, yaitu penggabungan berkas perkara (*voeging*) dan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), yang kedua cara tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri yang menentukan apakah sebuah surat dakwaan disusun dengan cara digabung atau dipisah dalam perkara berbeda.<sup>20</sup>

Penggabungan perkara diatur dalam Pasal 141 KUHAP yang menentukan bahwa penggabungan perkara dalam penuntutan dapat dilakukan dengan beberapa alasan yaitu beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama, beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, dan beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut dengan yang lain, akan tetapi ada hubungannya.<sup>21</sup> Pemisahan perkara diatur dalam Pasal 142 KUHAP, bahwa pemisahan perkara dapat dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para terdakwa saling menjadi saksi, sehingga diperlukan pemeriksaan baru, baik terhadap terdakwa maupun saksi.<sup>22</sup>

## **b. Jaksa Penuntut Umum**

### **1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaksa berarti pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan (tuduhan) terhadap orang yang

---

<sup>18</sup> Unknown, 2008, Proses Penuntutan di Kejaksaan, <http://indolisme.blogspot.com/2008/12/proses-penuntutan-dikejaksaan.html>, diakses 5 September 2018.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Pustaka Kartini, Jakarta. hlm. 414-415.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

dianggap melanggar hukum.<sup>23</sup> Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh undang-undang dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 1 butir 6 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga memiliki pengertian terhadap penuntut Umum yaitu seorang Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim oleh Undang-Undang.<sup>25</sup>

## **2. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang jaksa penuntut umum antara lain, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik tertentu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara dengan kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 462.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid*.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga mengatur mengenai tugas dan wewenang kejaksaan yang meliputi :<sup>27</sup>

- 1) Bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta melengkapi berkas perkara dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, tugas dan wewenang kejaksaan yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

### **3. KONSEP OPERASIONAL**

Dalam penulisan makalah ini tentunya perlunya penjabaran definisi judul, agar menghindari kesalahpafsiran terhadap judul yaitu :

1. Analisis Kritis merupakan suatu cara untuk mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung.<sup>28</sup>
2. Kebijakan “Rencana Tuntutan (Rentut)” Di Internal Kejaksaan merupakan Dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan,

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_wacana\\_kritis](http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_wacana_kritis). diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 15.19 Wib.

yang terlalu mencolok terhadap perkara-perkara yang jenis tindak pidananya sama. Rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang dari waktu ke waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.<sup>29</sup>

#### **4. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat.

#### **5. PEMBAHASAN**

##### **a. Pengaruh Pelaksanaan Pedoman Tuntutan Pidana terhadap Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Prinsip Kemandirian Penuntut Umum**

Pelaksanaan penegakan hukum dalam lingkup *criminal justice system* tidak terlepas dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Khusus mengenai kewenangan di bidang penuntutan, adalah Kejaksaan sebagai lembaga satu-satunya yang mempunyai kewenangan tersebut dalam sistem hukum nasional, keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dapat dilihat pada :

1. Pasal 24 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.
2. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

---

<sup>29</sup> <http://zulakrial.blogspot.com>. Email : zul\_arial@yahoo.co.id. diakses tanggal 16 Oktober 2020 jam 15. 21 Wib.

3. Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan.
4. Pasal 2 UUKRI yang menempatkan posisi dan fungsi Kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan bersalah, disamping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Berkaitan dengan tugas yang diemban oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum, maka eksistensi Surat Tuntutan merupakan bagian penting dalam proses hukum acara pidana. Putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi yang didakwakan Penuntut Umum. Idealnya bahwa hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan oleh Penuntut Umum, perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi didakwakan dan itu pula yang dibuktikan, kebebasan atau kemerdekaan hakim memutus perkara pidana tergantung pada bebas atau merdeka tidaknya penuntut umum.<sup>30</sup> Apabila jaksa tidak independen dalam penuntutan, maka hakimpun menjadi tidak independen, karena putusannya tergantung pada didakwakan jaksa.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Kemandirian dan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Makalah. Disampaikan dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Depkumham, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Kemandirian dibutuhkan untuk menghindari intervensi pemerintah dalam kebijakan penuntutan, karena kebijakan harus murni dilandasi oleh kepentingan *law enforcement*. Ahli hukum tata negara Belanda *Thorbecke* bahwa penuntutan hukum pidana tidak boleh merupakan sebilah pedang dalam tangan pemerintahan politis atau administrasi, yang menurut pandangan pemerintahan harus diayunkan atau ditinggalkan dalam sarungnya.<sup>32</sup> Menurut Simarsita,<sup>33</sup> ruang lingkup kemandirian kejaksaan terdiri atas tiga, yaitu :

1. Kemandirian institusional, yaitu kemandirian yang berkaitan dengan Kejaksaan sebagai suatu lembaga.
2. Kemandirian personal, yaitu kemandirian yang berhubungan dengan Jaksa Agung sebagai pimpinan institusi.
3. Kemandirian fungsional, yaitu kemandirian berkenaan dengan tugas Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Kemandirian institusional memposisikan Kejaksaan bukan lagi berada di bawah eksekutif, karena itu kejaksaan bukan lagi lembaga pemerintahan, tetapi sebagai lembaga negara yang independen yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan.

Kemandirian personal menjadikan Jaksa Agung tidak lagi berada dibawah kontrol kekuasaan eksekutif, dengan demikian pengangkatan, pemberhentian dan pertanggungjawaban bukan kepada presiden. Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Kepala Negara atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta bertanggungjawab kepada DPR pula. Kemandirian ini harus dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Kemandirian fungsional menjadikan Jaksa bebas dalam melaksanakan fungsinya sebagai Penuntut Umum. Jaksa tidak lagi sebagai tukang yang hanya menjalankan perintah atasannya, untuk mencegah adanya penyimpangan, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan sanksi yang berat. Dengan demikian akan terbentuk Jaksa yang profesional dan bertanggung jawab.

---

<sup>32</sup> BD. Simarsita, 2000, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta. hlm. 71.

<sup>33</sup> *Ibid.*

BD. Simarsita, kemandirian lembaga Kejaksaan bukan hanya mengenai kemandiriannya sebagai lembaga ataupun kemandirian Jaksa Agung sebagai pimpinannya adalah kemandirian jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bukan hanya bebas dari pengaruh luar dalam konteks pelaksanaan fungsionalnya harus bebas dari pengaruh atau *intervensi* dari dalam institusinya termasuk Pimpinannya. Adanya mekanisme rencana tuntutan yang mengatur tuntutan pidana ditentukan oleh Pimpinan adalah merupakan bentuk intervensi nyata terhadap kemandirian Penuntut Umum dalam melakukan Tuntutan Pidana.

Salah satu penyebab Penuntut Umum merasa mekanisme rentut mempengaruhi independensi adalah karena dinilai merupakan bentuk intervensi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas Penuntut Umum, disebabkan karena :

- a. Adanya kepentingan pimpinan dalam perkara tersebut.
- b. Pimpinan terkadang mengabaikan pertimbangan Penuntut Umum, saran dan pendapat Penuntut Umum tidak diakomodir.
- c. Adanya pimpinan yang tidak percaya dan selalu mencurigai jaksa yang menyidangkan perkara apabila menuntut dengan tuntutan pidana yang ringan.

Berat ringannya tuntutan pidana seharusnya menjadi kewenangan Penuntut Umum karena Penuntut Umumlah yang mengetahui jalannya persidangan serta hal-hal yang berkembang dalam perkara, tetapi justru tuntutan pidananya ditentukan oleh Pimpinan, sebagai pbanding, peneliti juga mengambil keterangan dari pihak lain dalam hal ini adalah profesi Hakim yang merupakan satu kesatuan dengan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana.

Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penuntutan sejatinya harus mandiri, lepas dari bentuk pengaruh dari luar maupun dalam (instansinya), adanya mekanisme rentut yang kami pahami sebagai penentuan tuntutan pidana oleh pimpinan Jaksa sebagai Penuntut Umum adalah bentuk intervensi yang mengganggu kemandiriannya, karena Penuntut Umumlah yang mengetahui jalannya persidangan, bukan pimpinannya.

Penanganan salah satu contoh kasus bahwa suatu perkara kepemilikan senjata tajam, pada saat selesai proses pemeriksaan persidangan, mengenai

tuntutan pidana yang layak untuk terdakwa, penuntutan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan dengan alasan terdakwa masih tergolong anak-anak dan masih sekolah, namun setelah pengajuan rentut ke Kejaksaan Negeri, beliau berpendapat tuntutan 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan sangatlah ringan dengan alasan biasanya di tempat tugas beliau sebelumnya perkara sejenis dituntut masuk bukan percobaan meskipun terdakwanya anak, karena dengan tuntutan percobaan tidak mempunyai efek jera terhadap pelaku dan akhirnya terdakwa dituntut selama 3 bulan penjara dan diputus oleh Majelis Hakim selama 2 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan.

Fenomena bahwa mekanisme rentut mempengaruhi independensi Penuntut Umum khususnya dalam menyusun Surat Tuntutan terjadi karena dalam prakteknya memang dengan adanya mekanisme, tuntutan pidana ditentukan oleh pimpinan, bukan oleh Penuntut Umum yang mengetahui latar belakang perkara dan hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk berat ringannya tuntutan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa.

#### **b. Mekanisme Rencana Tuntutan Tidak Sejalan dengan Nurani Penuntut Umum**

Kemandirian seseorang berhubungan langsung dengan pendapat dari hati nuraninya, ketika yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang akan dilakukan yang berasal dari hati nurani, maka disaat itulah kemandirian tidak ada lagi. Pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum yang diatur dalam SEJA Nomor : 013/A/JA/12 /2011 tanggal 29 Desember 2011 tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berasal dari hati nurani, aturan tuntutan pidana untuk tindak pidana pengrusakan barang yang diancam dan diatur dalam Pasal 406 KUHP, dalam praktek selama ini untuk perkara pengrusakan barang terutama apabila nilai kerugian terbilang kecil maka Penuntut Umum akan menuntut dengan pidana percobaan tanpa mengajukan rentut ke tingkat Kejati atau Kejagung. Namun dalam SEJA Nomor : 013/A/JA/12/2011 telah ditentukan bahwa pidana percobaan hanya boleh dilakukan dengan membuat rentut secara berjenjang dalam hal ini minimal sampai Kejati bahkan tidak menutup kemungkinan sampai

Kejaksaan Agung, dan apa bila Jaksa Penuntut umum tidak membuat rentut secara berjenjang maka acuan tuntutannya harus sesuai dengan SEJA Nomor : 013/A/JA/12/2011 padahal yang boleh diterapkan untuk Pasal 406 KUHP adalah paling ringan sampai dengan 5 bulan.

Pertimbangan hati nuraninya, dengan memberikan tuntutan pidana penjara kepada terdakwa karena walaupun seandainya Penuntut Umum akan menuntut hukuman percobaan harus mengajukan rentut setidaknya ke tingkat Kajati yang tentu saja menyita waktu lama, dengan mengajukan dalil-dalil yang dapat meyakinkan pimpinan yang tidak menutup kemungkinan pimpinan mempunyai pendapat lain.

Mekanisme rentut pada umumnya telah mengganggu kemandirian Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan karena Penuntut Umum terpaksa mengabaikan hati nuraninya demi mematuhi perintah atasan, bahwa amar tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum adalah hasil persetujuan atau pendapat dari pimpinan dengan melalui mekanisme rentut, yang adakalanya pimpinan sependapat dengan pendapat Penuntut Umum (*confirm*) tetapi tidak jarang juga pimpinan tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai responden Penuntut Umum, adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Pimpinan yang kurang memahami latar belakang perkara serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat setempat,
2. Kecurigaan pimpinan terhadap penuntut umum, bahwa Penuntut Umum melakukan manipulasi pendapat atau penyalahgunaan wewenang,
3. Pimpinan terlalu kaku menjalankan aturan atau pedoman tuntutan pidana.

Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan mekanisme rentut dengan mekanisme rentut membutuhkan waktu yang lama, apabila rentut pada tingkat Kajari mulai dari Penuntut Umum menghadap pimpinan dan menunggu pimpinan memberi pendapat apabila pimpinan kebetulan tidak berada di kantor, sedangkan untuk tingkat Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung akan memakan waktu yang lebih lama lagi karena setelah melewati proses sampai Kajari, Penuntut Umum mengirimnya ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung melalui

*faximile* kemudian hasilnya ditunggu, menurut pengalaman para responden biasa memakan waktu 2 minggu lebih. Mekanisme rentut merupakan bentuk intervensi pimpinan terhadap kemandirian Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena :

- a. Pimpinan terkadang mengabaikan pertimbangan Penuntut Umum, saran dan pendapat Penuntut Umum tidak diakomodir.
- b. Adanya pimpinan yang tidak percaya dan selalu mencurigai Penuntut Umum apabila menuntut dengan tuntutan pidana yang ringan.

Berat ringannya tuntutan pidana seharusnya menjadi kewenangan Penuntut Umum karena Penuntut Umumlah yang mengetahui fakta persidangan serta hal-hal yang berkembang dalam perkara, tetapi justru tuntutan pidananya ditentukan oleh pimpinan. Pedoman tuntutan pidana yang diatur dalam SEJA Nomor 013/A/JA/12/2011 yang tidak sesuai dengan hati nurani Penuntut Umum, misalnya apabila Penuntut Umum akan menuntut dengan pidana percobaan maka harus meminta persetujuan Kajati atau Jaksa Agung, pengkategorian penentuan tuntutan yang dinilai Penuntut Umum sangat berat bila diterapkan.

Mekanisme rentut yang pada awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja Penuntut Umum dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyusunan tuntutan pidana pada kenyataan dan pelaksanaannya menyebabkan Penuntut Umum tidak independen, Independensi Penuntut Umum itu sendiri menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan suatu penuntutan.

Tidak menutup kemungkinan akan terjadi masalah baru manakala seandainya mekanisme rentut ini dihilangkan, salah satunya adalah *abuse of power* oleh oknum Penuntut Umum karena hal tersebut dapat dijadikan celah oleh oknum untuk mengadakan tawar menawar tuntutan pidana dengan terdakwa, sehingga dapat ditemukan solusi untuk mengatasi hal tersebut tetapi dengan tidak mengusik independensi yang sejatinya melekat pada diri seorang Penuntut Umum.

Mekanisme rentut yang berlaku dalam internal Kejaksaan adalah sebagai imbas karakteristik lembaga Kejaksaan yang tersentralisasi dengan sistem pertanggungjawaban secara hierarkis terkomando, yang merupakan ciri dari lembaga Kejaksaan pada sistem peradilan Eropa Kontinental. Jaksa Agung adalah

sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dalam kebijakan penuntutan, karena sesungguhnya yang mempunyai wewenang penuntutan adalah Jaksa Agung yang sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara.

Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab hierarkinya, sehingga tidaklah salah apabila Jaksa Agung berwenang untuk dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah serta kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dalam hal ini mekanisme rentut. Kedudukan lembaga Kejaksaan sebagai elemen dalam struktur pada sistem penegakan hukum harus terjaga profesionalitas maupun kemandiriannya baik kemandiriannya sebagai suatu lembaga, kemandirian Jaksa Agung sebagai pimpinan institusi serta kemandirian fungsional yang ada pada Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Adapun yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, jadi substansi dalam sistem hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum juga dapat berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem, mencakupi keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun.

Substansi mencakupi *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*).<sup>34</sup> Substansi yang memiliki produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum dalam hal ini aturan mengenai mekanisme rentut, bahwa mekanisme rentut adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung sebagai pemegang kendali tugas penuntutan, tentunya aturan tersebut dibuat dengan harapan dapat menunjang keberhasilan penuntutan demi tercapainya keadilan dalam penegakan hukum dapat tercapai dengan baik manakala ditunjang dengan pelaksanaan yang profesional.

---

<sup>34</sup> Adang & Anwar Yesmil, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta. hlm. 202.

Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparaturnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur dalam sistem hukum untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh elemen-elemen dalam sistem hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan ideal.

## **6. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

1. Peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana tetap didasarkan pada aturan dalam KUHAP, UU Kejaksaan, dan aturan dalam UU tertentu. Namun koordinasi dengan pihak Penyidik kurang dapat dijalankan dengan baik terkait dengan pemeriksaan keabsahan barang bukti Narkotika untuk kepentingan penuntutan di sidang pengadilan. Kejaksaan tidak dapat bertindak sebagai penyidik kasus-kasus khusus melainkan hanya dapat bertindak sebagai pihak yang menyetujui dimulainya penyidikan dan menerima berita acara penyidikan serta penetapan barang bukti. Peran pihak Kejaksaan dalam dasar aturan tertentu dibatasi dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus sehingga cenderung tidak sejalan dengan fakta atau peristiwa pidana di lapangan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penuntutan yang paling menonjol adalah masalah ketidakterlibatan penuntut umum secara langsung melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus di lapangan yang menyebabkan tuntutan cenderung tidak sesuai dengan fakta. Kendala dalam sistem peradilan pidana juga mempengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan yakni kurangnya koordinasi dari penyidik. Upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam membuat surat dakwaan adalah mencantumkan fakta-fakta yang sama untuk setiap dakwaan yang diajukan penuntut dalam melakukan dakwaan alternatif.

## **b. Saran**

Sesuai dengan permasalahan penulisan makalah ini, maka saran yang direkomendasi penulis adalah :

1. Diharapkan agar Kejaksaan dalam melakukan perannya harus berani melakukan diskresi sesuai dengan aturan yang berlaku, menerobos aturan dengan mengedepankan nalar, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), kepentingan umum, dan keadilan dalam hal melakukan penuntutan kasus-kasus pidana sebab menyangkut kepentingan publik.
2. Diharapkan agar memberikan wewenang kepada pihak Kejaksaan bisa bertindak sebagai penyidik sebagaimana hal ini ada diatur dalam undang-undang khusus. Menjadikan pihak Kejaksaan dapat bertindak sebagai penyidik maka penuntut umum dapat fakta sebenarnya di lapangan sehingga memudahkan penuntut umum dalam mempertahankan bukti-buktinya di persidangan dan dapat pula membedakan fakta-fakta dalam dakwaan alternatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Adang & Anwar Yesmil, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta;

Ansori Sabuan, dkk. 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung;

BD. Simarsita, 2000, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta;

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta;

Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung;

Jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta;

M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Pustaka Kartini, Jakarta;

Redaksi Sinar Grafika, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta;

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung;

Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung;

Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### B. Makalah

Andi Hamzah, *Kemandirian dan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Makalah. Disampaikan dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Depkumham, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 9 Tahun 1985 tanggal 14 Desember 1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana;

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

### **D. Internet**

website: <http://zulakrial.blogspot.com/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa-sebagai-penuntut-umum:analisis-terhadap-kebijakan-rencana-tuntutan>, diunduh pada Jumat, 16 Oktober 2020 jam 14.02 Wib;

[http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_wacana\\_kritis](http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_wacana_kritis). diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 15.19 Wib;

<http://zulakrial.blogspot.com>. Email : [zul\\_arial@yahoo.co.id](mailto:zul_arial@yahoo.co.id). diakses tanggal 16 Oktober 2020 jam 15.21 Wib.